

No. Revisi : 1.0

Status: Terkendali

PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I.A.2 : PENCATATAN AWAL EFEK

- A. Emiten yang akan mencatatkan Efeknya di Bursa wajib menyampaikan permohonan Pencatatan Efek kepada Bursa selambat-lambatnya 6 (enam) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan.
- B. Permohonan pencatatan wajib disertai dokumen sesuai dengan jenis Efek yang akan dicatatkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pencatatan dan surat pernyataan yang dibuat sesuai dengan Lampiran I.A.2-1 Peraturan ini.
- C. Surat Permohonan Pencatatan Efek sebagaimana dimaksud huruf A di atas dibuat berdasarkan jenis Efek yang akan dicatatkan.
- D. Bursa memberitahukan secara tertulis kepada Emiten mengenai kekurangan dokumen selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan Pencatatan Efek diterima oleh Bursa.
- E. Emiten wajib menyerahkan kelengkapan dokumen kepada Bursa selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah tanggal pemberitahuan Bursa mengenai kekurangan dokumen diterima oleh Emiten.
- F. Emiten wajib membayar dan menyetorkan Biaya Pencatatan Awal dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke rekening Bursa, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan.
- G. Bursa memberikan Surat Persetujuan Pencatatan Efek kepada Emiten setelah Emiten menyampaikan dokumen secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E di atas dan menyetorkan Biaya Pencatatan Awal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf F di atas.
- H. Bursa mengumumkan Pencatatan Efek, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah diberikan Surat Persetujuan Pencatatan Efek kepada Emiten.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 12 September 2002

Hindarmojo Hinuri. K
Direktur Utama

Sugeng Rijadi
Direktur